

PENDEKATAN HUKUM HUMANIS BERBASIS PANCASILA

DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY

PENULISAN buku ini dilatarbelakangi oleh berbagai problematika penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana selama ini. Problematika tersebut diantaranya adalah metamorfosis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dan paradigma retributif (pembalasan) yang selama ini mewarnai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Secara umum buku ini mencoba mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*, yang selama ini luput dari jangkauan regulasi. Pembahasan buku ini meliputi tujuan sistem peradilan pidana anak, sanksi dan prinsip dalam sistem peradilan pidana anak, efektifitas penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, instrumen perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*, kondisi eksisting penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*, dan konstruksi penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* dengan pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila.



PUSAKA MEDIA

 penerbit pusaka
 pusakamedia@gmail.com
 @pusaka_media

ISBN 978-623-418-007-7



PENDEKATAN HUKUM HUMANIS BERBASIS PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY

Rini Fathonah, S.H., M.H.

PENDEKATAN HUKUM HUMANIS BERBASIS PANCASILA

DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY



Rini Fathonah, S.H., M.H.

**PENDEKATAN HUKUM
HUMANIS BERBASIS
PANCASILA
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENDEKATAN HUKUM HUMANIS BERBASIS PANCASILA

DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY

Rini Fathonah, S.H., M.H



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PENDEKATAN HUKUM HUMANIS BERBASIS PANCASILA
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA *EXTRA ORDINARY***

Penulis:

Rini Fathonah, S.H., M.H

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 90 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, November 2021

ISBN: 978-623-418-007-7

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah Penulis telah menyelesaikan buku yang berjudul “**Pendekatan Hukum Humanis Berbasis Pancasila Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana *Extra Ordinary*.**” Buku ini disusun untuk menjawab problematika kompleks dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* selama ini.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan buku ini banyak bantuan dari berbagai pihak. Buku ini bukan karya yang sempurna karena masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal substansi maupun teknik penulisannya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan buku ini. Akhirnya semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	10
1. Tujuan SPPA Dengan Paradigma Pembinaan Individual .	11
2. Tujuan SPPA Dengan Paradigma Retributif	12
3. Tujuan SPPA Dengan Paradigma Restoratif.....	13
4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut <i>The Beijing Rules</i>	14
III. SANKSI DAN PRINSIP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	15
1. Jenis Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	15
2. Prinsip Penjatuhan Sanksi Bagi Anak.....	20
IV. EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA	23
V. INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY...	27
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.....	28
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)	29

VI. ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY...	33
1. Kejahatan Luar Biasa (<i>Extra Ordinary Crime</i>).....	33
2. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	37
VII. KONDISI EKSISTING PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY	48
1. Sinkronisasi Vertikal Dan Horizontal Hak Anak Pelaku Tindak Pidana	48
2. Arti Penting Pendekatan Hukum Humanis Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana <i>Extra Ordinary</i>	59
VIII. KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EXTRA ORDINARY DENGAN PENDEKATAN HUKUM HUMANIS BERBASIS PANCASILA.....	62
1. Pendekatan Hukum Humanis Dalam Penegakan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana <i>Extra Ordinary</i>	62
2. Wujud hukum humanis bagi anak pelaku tindak pidana <i>extra ordinary</i>	68
IX. PENUTUP.....	80
1. Simpulan	80
2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

I

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus pewaris kehidupan di masa mendatang, hal ini menjadikan anak sebagai karunia bagi keluarga, masyarakat dan bangsa yang harus dilindungi.¹ Menjadikan anak sebagai pewaris keluarga, masyarakat dan bangsa menjadi tanggungjawab bersama, seluruh pihak terlibat dalam hal ini, tidak hanya orang tua sebagai pihak terdekat anak, lingkungan dan negara juga harus menjamin keberlangsungan masa depan anak, agar kelak mampu menjadi pewaris dan menggantikan posisi-posisi yang akan diemban di kemudian hari. Proses menuju masa depan anak yang lebih baik nantinya menjadi persoalan yang melibatkan semua pihak agar mengawasi proses tumbuh kembang anak, menjadikannya paham akan realitas kehidupan, sehingga anak memiliki kemampuan yang berpedoman pada nilai dan moral yang hidup dalam masyarakat, sehingga jika nilai dan moral anak menyalahi kaedah norma yang telah ditetapkan, maka di sinilah peran keluarga, masyarakat dan negara dipertanyakan.²

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan

¹ Doni Koesuma A, *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 8.

² Singgih D Gunarsa, *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004, hlm 120.

aturan atau norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.

Tumbuhnya berbagai jenis permasalahan hukum yang begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, yang akhirnya melahirkan suatu cerita kisah tragis tentang nasib anak-anak. Bisa saja disebabkan berbagai tekanan hidup baik karena faktor dari dalam keluarga yang paling dekat dengan anak, lingkungan, sehingga anak sering terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH).³ Permasalahan ABH harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara Internasional dan Nasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas yang secara tegas diatur dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa dalam *United*

³ Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (SMRJJ) atau *Beijing Rules* dan konvensi hak anak (KHA).⁴

Problematika kejahatan yang dilakukan anak dan cara penanggulangannya selalu saja dihadapi oleh setiap negara apapun bentuknya dan sistem hukumnya. Dahulu, penegak hukum akan disibukkan dengan kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun, kejahatan tersebut berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Kejahatan tersebut tidak berhenti dan stagnan namun terus bermetamorfosis dengan perkembangan zaman. Ada beberapa kejahatan yang dahulu dianggap tidak mungkin dilakukan oleh anak, tetapi sekarang dilakukan oleh anak bahkan kejahatan itu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme, kekerasan seksual, pembunuhan, dan sebagainya.

Kejahatan luar biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Untuk mencari padanan terhadap kejahatan luar biasa, secara teoritis disebutkan bahwa jenis kejahatan yang mirip dengan *extraordinary crime* adalah kejahatan sangat serius yang menjadi perhatian masyarakat dunia (*the most serious crimes concern to international community*). Dalam Statuta Roma 1998 (*Rome Statute*), istilah kejahatan serius yaitu kejahatan yang mengancam keamanan, perdamaian, kesejahteraan dan kehidupan manusia, seperti kejahatan perang, agresi, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Mark, kriteria kejahatan luar biasa adalah kejahatan dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis jumlah korban yang besar dan dilakukan atas alasan diskriminatif. Namun, pakar hukum Indonesia membuat kriteria kejahatan luar biasa disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Ada beberapa kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia seperti kejahatan pelanggaran HAM berat, korupsi,

⁴ Lihat United Nations *Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile* (The *Beijing Rules*), Adopted By General Assembly Resolution 40/33, Human Right A Compilation Of International Instrument Volume I Universal Instruments, United Nations, New York, 1993 yang terdapat dalam resolusi majelis umum-PBB 40/33 angka 5.

terorisme, penyalahgunaan narkoba dan bahkan ada yang berpendapat bahwa perusakan lingkungan hidup secara sengaja, sistematis dan masif dapat dimasukkan sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa.⁵

Beberapa kejahatan yang dahulu dianggap tidak mungkin dilakukan oleh anak, tetapi sekarang dilakukan oleh anak. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH).⁶ ABH dalam disertasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang menentukan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih memprihatinkan lagi, kejahatan yang dilakukan anak dalam perkembangannya digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme, kekerasan seksual, dan pembunuhan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2020 tercatat 6500 anak pelaku tindak pidana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 702 orang pelaku tindak pidana kekerasan seksual, 207 orang anak pelaku pembunuhan, 37 orang anak pelaku tindak pidana penculikan, 222 orang anak pelaku aborsi, dan 12 orang anak pelaku tindak pidana terorisme.

⁵ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019, hlm. vi.

⁶ Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tabel 1. Data Anak Pelaku Tindak Pidana

Anak Pelaku Tindak Pidana						
No	Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kekerasan Fisik	108	112	107	121	58
2.	Kekerasan Psikis	39	41	32	26	11
3.	Kekerasan Seksual*	146	168	161	183	44
4.	Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	11
5.	Pembunuhan*	48	51	54	46	8
6.	Pencurian	43	57	75	55	22
7.	Lalu Lintas	71	76	82	86	21
8.	Kepemilikan Senjata Tajam	28	52	64	37	11
9.	Penculikan*	8	8	11	7	3
10.	Aborsi*	48	53	67	44	10
11.	Terorisme*	0	4	8	0	0
*: Tindak pidana <i>extra ordinary</i>						

Sumber: Diolah dari data KPAI

Selama ini, model pemidanaan berdasarkan UU SPPA lebih menekankan pendekatan *retributive justice*, artinya lebih mengedepankan paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak pelaku tindak pidana. Padahal, dalam konstruksi hukum pidana yang dibangun berdasar paradigma retributif, penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban telah diabstraksikan dan dikompensasikan dengan ancaman sanksi pidana yang diancamkan pada pelaku. Abstraksi terhadap kerugian atau penderitaan korban serta kewenangan penyelesaian tindak pidana dalam jalur hukum yang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut tidak terlepas dari pengertian tindak pidana yang menurut pandangan retributif dikonsepsikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara.⁷

⁷ G. Widiarta, "Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana", Ringkasan Disertasi, (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 14.

Menurut pandangan retributif, konstruksi penyelesaian tindak pidana akan menghadap-hadapkan anak sebagai pelaku, melawan negara, sebagai pihak yang aturan hukumnya telah dilanggar. Padahal sejatinya, anak pelaku tindak pidana hanyalah korban indoktrinasi orang tua, lingkungan, teman sepermainan, ataupun orang lain, dan bukan pelaku dalam arti sesungguhnya. Hal itu dikarenakan anak yang melakukan tindak pidana, harus ditafsirkan karena ketidakmampuan akal (pikiran), atau moral dan kestabilan mentalitas yang ada pada diri sang anak.⁸

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*. Tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁹ Hal itu disebabkan proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara terbukti tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.¹⁰ Dari sinilah muncul kesadaran terhadap ketidakmampuan praktik peradilan pidana untuk menangani dampak psiki terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* telah membuat banyak orang mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai alternatif solusi.

Sistem penegakan hukum saat ini belum mampu mengakomodir ABH pelaku tindak pidana *extra ordinary*. Kondisi ini tentu mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pidana.

⁸ Mohammad Farid Fad, "Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 56.

⁹ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 308.

¹⁰ M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1.

Sebagaimana yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹

Ditinjau dari aspek struktur hukum, minimnya pemahaman penegak hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak menyebabkan rendahnya keberhasilan diversifikasi.¹² Dari aspek substansi, penerapan diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) SPPA, belum menyentuh ABH pelaku tindak pidana *extra ordinary*. Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) UU SPPA menyatakan bahwa diversifikasi hanya boleh dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan, dapat disebut sangat tidak mempertimbangkan faktor lain di luar diri anak. Mengingat penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* tidak dimungkinkan diterapkan diversifikasi, karena terhadang oleh ketentuan Pasal 7 UU SPPA, dengan demikian anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* kemungkinan besar akan berakhir di penjara. Sedangkan dari aspek budaya hukum, penegakan hukum terhadap ABH pelaku tindak pidana *extra ordinary* lebih menekankan pendekatan pembalasan/*retributive*.¹³

Adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum saat ini, menjadikan penelitian disertasi ini patut mendapatkan perhatian. Penelitian disertasi ini berupaya mencari alternatif penegakan hukum terhadap ABH pelaku tindak pidana *extra ordinary*. Mengingat diversifikasi tidak berlaku untuk ABH pelaku tindak pidana *extra ordinary*, maka menurut gagasan penulis penegakan hukum harus melalui pendekatan humanis berbasis Pancasila. Penelitian disertasi ini semakin layak dipertimbangkan, karena berdasarkan

¹¹ Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

¹² Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5/1 (2020), hlm. 122.

¹³ G. Widiarta, "Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan kekerasan Dalam Rumah

Tangga dengan Hukum Pidana", Ringkasan Disertasi, (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro, 2011), hlm. 14.

penelusuran Penulis, permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini memiliki kebaruan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini umumnya hanya membahas mengenai perlindungan anak sebagai korban yang berkeadilan Pancasila. Sedangkan disertasi ini menjadikan anak pelaku tindak pidana sebagai obyeknya.

Pendekatan humanis berporos pada manusia sebagai subyek dan obyek hukum, yang menunjukkan tempat yang tinggi bagi harkat dan martabat manusia.¹⁴ Artinya penegakan hukum harus memandang anak sebagai manusia, yakni makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah luhur. Sebagai makhluk hidup, anak berhak melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Dengan kata lain pendekatan hukum humanis berbasis Pancasila adalah praktik penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan permusyawaratan sebagaimana yang diamanatkan Pancasila.¹⁵

Penegakan hukum humanis terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* juga sejalan dengan teori *Doli In Capax* yang beranggapan bahwa dimaknai sebagai suatu asumsi bahwa anak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pidana (*incapable of crime*). Lebih tepatnya, anggapan bahwa seorang anak tidak dapat membentuk *mens rea* karena mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara benar dan salah.¹⁶ Anak yang terlibat dalam tindak pidana *extra ordinary* seharusnya diposisikan anak sebagai korban, anak hanya dijadikan alat dan perpanjangan tangan.¹⁷

¹⁴ Supriyono dan Intan Kusumawati, "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis," *AoEJ: Academy of Education Journal*, 11/1 (2020), hlm. 41.

¹⁵ H. Asep Suparman, "Pendidikan Hukum Humanistik," *Jurnal Wawasan Hukum*, 32/1 (2015), hlm. 56.

¹⁶ Imam Subaweh Arifin dan Umi Rozah, "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 9.

¹⁷ Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, 2017, hlm. 415.

Penegakan hukum yang berjiwa humanis akan berpengaruh besar dalam membentuk anak-anak bermasalah secara hukum menjadi sumber daya manusia yang bermental humanis pula. Peran aparat penegak hukum di sini layaknya guru yang tidak sekedar bisa memberikan sanksi ketika melakukan pelanggaran, tetapi juga bisa membentuk kepribadiannya supaya berganti menjadi sosok anak-anak yang bermental humanis. Di tangan penegak hukum, anak-anak yang bermasalah secara hukum mempunyai hak-hak yang wajib ditegakkannya. Ujian yang sebenarnya bagi aparat penegak hukum justru terletak pada anak-anak bermasalah ini. Ketika di tangan aparat, mereka bisa menyadari kalau yang diperbuatnya merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan, kemudian mereka meninggalkan perbuatan melanggar atau jahatnya ini, maka hal ini mengindikasikan keberhasilan aparat dalam mengonstruksi mental humanisnya.¹⁸

¹⁸ Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, 2011, hlm. 670.

II

TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah “*The Juvenile Justice System*”, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan sistem kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁹ Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian *criminal justice process* dan *criminal justice system*.²⁰ Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 4.

²⁰ *Ibid.*

yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Akhirnya UU SPPA memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²¹ Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma yaitu:

1. Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.²²

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²³

²¹ Lihat Pasal 1 Angka (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hlm. 93.

²³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 41.

Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positivis untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapik. Pada umumnya pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan *therapeutik*.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang utama dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja probation telah disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.²⁴

2. Tujuan SPPA dengan paradigma retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, saksi punitif, denda, dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan

²⁴ Rafika Nur, *Reconstruction Of Sanction For Actions In The Juvenile Justice System*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2020, hlm. 103.

perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan penahanan.²⁵

3. Tujuan SPPA Dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.²⁶

Penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama.²⁷ Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

²⁶ Angekasa, Sarvono Hanadi, Muhammad Budi Setvadi. "Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2009, hlm. 190.

²⁷ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *UBELAJ*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 149.

dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling, dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak. Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat. Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan.

4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut *The Beijing Rules*

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam *the Beijing Rules*, tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut:

“the juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction tu juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offenders and the offence.”

Diartikan “sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukumnya.” Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan memengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²⁸

²⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 41.

III

SANKSI DAN PRINSIP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

1. Jenis Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah untuk mencegah pelaku tidak melakukan pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itu sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁹ Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*).

²⁹ Fitria, A., & Sampurno, S. "Kompensasi dalam Kasus Perkosaan: Tinjauan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *JL Poly & Globalisasi*, 2018, hlm. 80-181.

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan,³⁰ meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar tujuan atau peradilan pidana anak (peradilan anak). Dengan tujuan dan alasan ini baru-baru ini ditentukan apa dan bagaimana sifat dan bentuk perlindungan hukum harus diberikan kepada anak.

Tujuan dan dasar pemikiran peradilan pidana anak, jelas tidak bisa dilepaskan dari tujuan utama terwujudnya kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Tetapi itu tidak berarti bahwa kepentingan atau kesejahteraan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Harus dilihat bahwa memberi prioritas pada atau mengutamakan kesejahteraan atau bagi anak sebenarnya adalah awal dari realisasi kesejahteraan sosial. Kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan komunitas.³¹

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³² Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi

³⁰ Al Juraymi, "Komparasi Hukum Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 6.

³¹ Syamsuddin Muchtar, "Sistem Sanksi untuk Anak dan Implementasinya (Studi Perlindungan Anak dalam Perspektif)," *Journal of Humanity*, Vol. 2, No. 1, 2014.

³² Gatot Sugiharto, "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 89.

keadilan dan kemanusiaan. Dalam hal pemidanaan Anak, perlu diketahui bahwa perlindungan bagi Anak haruslah disimpan pada garis depan, karena kepentingan terbaik bagi Anak adalah faktor terbesar dari dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak. Dalam UU SPPA telah melakukan penerapan asas “*The Last Resort*” dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Selain penjara sebagai pilihan terakhir, dalam UU SPPA telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak.³³

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Atas dasar hal itu, mengingat: pertama, karakteristik perilaku kenakalan anak; kedua, karakteristik anak pelaku kenakalan; ketiga, tujuan pemidanaan di mana unsur “pergaulan” menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak. Maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan

³³ Citra Permatasari dan Nur Azisa, Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan

Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.

lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
- b) Penyerahan kepada Pemerintah;
- c) Penyerahan kepada seseorang;
- d) Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e) Pencabutan surat izin mengemudi;
- f) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g) Perbaikan akibat tindak pidana;
- h) Rehabilitasi; dan/atau
- i) Perawatan di lembaga.

Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi para penegak hukum khususnya hakim, adalah jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan.³⁴ Hal itu dipandang sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Mengingat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, kiranya perlu juga dipikirkan kemungkinan adanya anak di bawah umur 12 tahun melakukan kenakalan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan lain-lain, karena kematangan jiwa yang terlalu dini. Terhadap anak tersebut sebaiknya tetap diajukan ke pengadilan anak, hanya saja

³⁴ Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 136.

tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih ditujukan kepada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya penyelesaian akibat yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan anak. Atas dasar hal itu, maka dalam proses pengadilan anak, seberapa mungkin melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun orang tua korban.³⁵

Walau bagaimanapun orang tua ikut bertanggung jawab, dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak. Mengingat pula adanya sifat kebergantungan pada diri anak, penerapan prinsip umum pertanggungjawaban pribadi/individu dalam hukum pidana, kiranya dapat diimbangi dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti yang ditujukan kepada orang lain.³⁶ Sebagaimana gagasan sistem pertanggungjawaban struktural/fungsional. Dengan pertimbangan adanya keterbatasan pertanggungjawaban individu yang sangat fragmentair yaitu penanggulangan kejahatan dari sudut individu si pelaku, juga karena sifat kurang mandirian serta kebergantungan anak, anak melakukan kenakalan sesungguhnya adalah korban struktural atau korban lingkungan. Atas dasar pertimbangan itu pula alternatif sanksi pidana terhadap anak dapat dikembangkan dan dimodifikasi, sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidana bukan saja dibebankan terhadap anak itu sendiri, melainkan dapat dikembangkan kepada pertanggungjawaban yang bersifat kolektif atau struktural.

Konsep pertanggungjawaban kolektif/struktural demikian, sesungguhnya sesuai dengan falsafah pemidanaan tradisi bangsa Indonesia masa lalu. Namun, sejarah tentang keberadaan hukum pidana adat di Indonesia mati terkubur bersama dengan munculnya penjajahan Belanda di Indonesia. Konsep rehabilitasi dalam hukum tradisional Indonesia sebagai pembinaan atau treatment bagi pelaku, dalam konsep kitab-kitab kuno dilakukan dengan model berbeda bila dibandingkan dengan teori-teori barat. Dalam hukum

³⁵ H. Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal," *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, 2018.

³⁶ R. Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, 2013.

adat, treatment dilakukan dengan berbagai upacara untuk memulihkan keseimbangan yang rusak karena dilakukan kejahatan, sehingga lebih berupa rehabilitasi sosial dari pada individu. Dalam RKUHP, model pembinaan seperti itu sudah diadopsi dengan dicantumkannya jenis sanksi yang disebut melaksanakan kewajiban adat. Konsep pidanaaan itu lebih ditujukan kepada pertanggungjawaban kolektif.

2. Prinsip Penjatuhan Sanksi Bagi Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

a) Prinsip Non Diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), yang menyatakan negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status ke pemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua/walinya yang sah. Selanjutnya Ayat (2) menentukan negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

b) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest Of The Child)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA menentukan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1) yang menentukan bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Ayat (2) menentukan bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect For the Views Of The Child)

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Dapat ditarik satu kesimpulan pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.³⁷ Secara sederhana, sistem peradilan pidana anak digambarkan sebagai berikut:



³⁷ United Nations Convention On The Right Of The Child: AN Internasional Save The Children Alliance Training Kit, hlm.75.

IV

EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Efektivitas dalam hal ini mengandung pengertian kegiatan yang dapat mengenai sasaran dengan tujuan atau efek dari penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Efektivitas disini menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat realisasinya tujuan-tujuan tertentu saja, melainkan juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.³⁸

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dalam konstitusi Indonesia dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai

³⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 36.

³⁹ Lihat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.⁴⁰

Beberapa faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum membawa mereka ke dalam kondisi yang merugikan anak-anak. Kurang lebih 4000 anak setiap tahunnya berkonflik dengan hukum, 90% diantaranya berakhir di penjara, 73% dari angka tersebut adalah anak yang melakukan kejahatan ringan (*petty crime*) seperti tawuran, perkelahian dan pencurian. Padahal tingginya kasus anak yang harus berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan dalam menekan tingkat kriminalitas pada anak.

Fakta menunjukkan, bahwa dengan pemenjaraan tidak mampu menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak. Bahkan muncul beberapa kritikan, diantaranya:⁴¹

- 1) Penjara tidak mengurangi angka kriminalitas.
- 2) Penjara melahirkan residivisme.
- 3) Penjara tidak pernah gagal melahirkan orang yang menyimpang.
- 4) Penjara melahirkan labelisme residivis bagi anak-anak. Hal itu juga seringkali dianggap bahwa penjara adalah “sekolah kriminal” yang lebih canggih.

Dalam usia muda, beberapa anak yang berkonflik dengan hukum telah menjadi residivis. Lebih dari satu atau dua kali mereka masuk keluar penjara. Kondisi ini menyebabkan seorang anak pasca trauma akan tumbuh dengan dendam dan tidak percaya pada nilai-nilai sosial. Berbagai upaya penanganan anak berkonflik dengan hukum, yang seringkali berakhir di penjara tentunya menjadi perhatian yang cukup besar menyangkut hak-hak anak.

⁴⁰ Nurika Latiff Hikmawati, “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 73.

⁴¹ Yanuar Farida Wismayanti, “Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum,” *Jurnal Informasi*, Vol. 12, No. 3, 2007, hlm. 42.

Sanksi pidana khususnya pemenjaraan memberikan dampak positif dan negatif dalam diri anak. Dampak positif yang dirasakan yaitu pengalaman menjadi narapidana anak memberikan pelajaran yang dinilai telah memberikan perubahan dalam kehidupan. Putusan perkara anak yang melakukan tindak pidana dan sudah banyak juga anak yang dijatuhkan hukuman penjara, menunjukkan hasil bahwa sebagian besar anak pidana merasa mengalami perubahan selama berada di dalam Lapas dengan mencapai hidup yang lebih baik dari sebelumnya, salah satunya dengan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Hakim juga mengakui hukuman penjara yang ditetapkan merupakan teguran bagi Anak tersebut, merasakan efek jera atas tindakan yang telah dilakukannya dan berjanji kepada diri mereka sendiri untuk tidak mau mengulangi perbuatan tersebut untuk kedua kalinya. Akan tetapi untuk dapat lebih menimbulkan jera sanksi tindakan lebih baik lebih lama jangka waktunya untuk melakukan sanksi tersebut. Dalam persidangan, hakim selalu memberi nasihat kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan cara itu sanksi tindakan juga akan membuat efek jera terhadap anak pelaku. Sedangkan sanksi tindakan juga mempunyai prospek untuk menjerakan anak. Pemenjaraan belum tentu menimbulkan efek jera bagi anak. Bahkan penjara seakan menjadi tempat pendidikan bagi anak untuk belajar melakukan kejahatan. Fakta empiris menunjukkan anak yang telah dikenakan pidana penjara malah kembali mengulangi perbuatannya (*residivis*), sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 1. Data Anak Residivis di LPKA Kelas II Bandar Lampung 2013-2016⁴²

No	Tahun	Residivis	Bukan Residivis	Jumlah
1.	2013	0	27	27
2.	2014	5	109	114
3.	2015	1	112	113
4.	2016	2	151	153

⁴² LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Residivis di LPKA Kelas II Bandar Lampung 2013-2016

No	Tahun	Pencurian	Narkotika	Asusila
1.	2013	-	-	-
2.	2014	4	-	1
3.	2015	1	-	-
4.	2016	1	1	-

Residivis anak adalah mantan narapidana anak yang selepas keluar dari lembaga pemasyarakatan melakukan tindak kejahatan kembali serupa atau disebut sebagai penjahat kambuhan.⁴³ Munculnya *residivis* anak ini menunjukkan pelaksanaan pidana penjara belum efektif untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan anak binaan untuk kembali ke masyarakat. Penjara hanya akan menjadi tempat bagi seseorang anak untuk belajar tentang melakukan kejahatan yang lebih profesional. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan tendensi kerusuhan yang semakin besar.⁴⁴ Namun seiring perkembangan zaman, modus operandi kejahatan juga semakin bervariasi dan harus dianggap sebagai ancaman dan tantangan bagi penegakan hukum. Perkembangan jaman dan modernisasi membuat kejahatan tidak hanya dilakukan didalam negeri tetapi juga lintas batas (transnasional) baik yang tidak terorganisir maupun yang terorganisir. Penerapan sanksi tindakan bersifat *primum remedium* juga dikhawatirkan akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan yang mempergunakan anak sebagai subyek tindak pidana.

⁴³ Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, "Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat," *Prosiding KS, Riset, & PKM*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 263.

⁴⁴ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana," *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, 2015, hlm. 34.

V

INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA *EXTRA ORDINARY*

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk di dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁵ Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 155.

- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁴⁶

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.⁴⁷

Kenakalan anak dari waktu ke waktu selalu berkembang dan bervariasi terutama mengenai bentuk kenakalan yang cenderung mengarah kepada suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana. Pada saat anak melakukan suatu tindak pidana, maka anak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tujuan memberikan perlindungan bagi anak, dapat dibagi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

⁴⁷ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 56.

negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Selain itu, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁸

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU SPPA lahir dengan tujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai akibat adanya tuntutan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara anak secara adil, berimbang dan berkeadilan yang berorientasi kepada bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan khusus dan mencolok dalam UU SPPA adalah adanya proses diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan metode keadilan restoratif dengan tujuan membantu proses pemulihan keadaan, yang melibatkan tidak hanya antara anak pelaku dengan korban tetapi melibatkan semua pihak yaitu keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan pemerintah, agar tercapai keadilan bagi semua pihak.

Menurut konsideran UU SPPA disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 3.

Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, didasarkan pada UU SPPA, dimana penulis membedakannya ke dalam 3 (tiga) bentuk/tahapan yaitu sebelum atau di luar proses persidangan, selama dalam proses persidangan dan selama menjalani pidana. Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedural perkara anak dalam UU SPPA adalah putusan hakim atau

putusan pengadilan sebagai akhir penyelesaian perkara anak. Konsekuensi diucapkannya putusan hakim dapat ditarik asumsi dasar bahwa di satu pihak bermanfaat bagi anak memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya untuk bersikap terhadap putusan tersebut apakah akan menerima putusan, pikir-pikir, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, dan lain sebagainya. Sedangkan di lain pihak apabila dikaji dari visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran materiel, hak asasi manusia, penguasaan hukum/fakta secara mumpuni, mapan, faktual dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim bersangkutan.⁴⁹

Apabila anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dilakukan pembinaan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani

pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 274.

Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Pidana berupa pembatasan kebebasan (penjara) diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dimana pidana pembatasan kebebasan tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana penjara, anak berhak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, peninjauan kembali.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pidana adalah dalam bentuk penegakan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perlindungan hukum bagi anak kenyataannya belum dapat dilakukan secara maksimal karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak seperti pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, belum ada terutama di daerah-daerah. Selain itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penegakan dan pemenuhan hak-hak anak menurut penulis harus dilakukan secara maksimal dan adil tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan dalam penanganan perkara anak baik di luar atau sebelum pemeriksaan di persidangan, selama dalam

persidangan serta selama anak menjalani pembinaan di LPKA, sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan UU SPPA benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA *EXTRA ORDINARY*

1. Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*)

Salah satu kejahatan yang mendunia dan berdampak buruk bagi peradaban manusia adalah kejahatan-kejahatan yang tergolong kepada *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menafsirkan istilah *extra ordinary crime* seperti kejahatan luar biasa, kejahatan ekstrem, kejahatan serius, kejahatan yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Apapun istilah yang digunakan untuk menyebutkan penafsiran terhadap istilah *extra ordinary crimes* namun yang pasti kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan konvensional baik dari sifat, karakter, cara melakukan kejahatan dan dampak daripada kejahatan tersebut.

Tidak banyak ditemukan referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk membahas pengertian, definisi atau tafsiran dari istilah *extra ordinary crimes*. Namun, apabila membahas isu kejahatan luar biasa maka semua penafsiran diarahkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang mana kedua jenis kejahatan tersebut merupakan jenis-jenis daripada pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia. Istilah *extra ordinary crime* awalnya muncul dari pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang menentukan

bahwa kriteria daripada *the most serious crimes concern to international community* adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.⁵⁰ Dari situlah istilah *extra ordinary crime* selalu diarahkan kepada keempat jenis kejahatan tersebut. Walaupun kejahatan perang dan kejahatan agresi sulit ditemukan atau tidak mungkin terjadi lagi pada saat demokrasi mulai tumbuh hampir di semua negara-negara di dunia. Namun, sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, istilah *extra ordinary crime* tidak hanya disematkan kepada keempat jenis kejahatan tersebut tetapi digunakan juga kepada kejahatan-kejahatan yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan keempat jenis kejahatan tersebut, misalnya kejahatan terorisme, narkoba dan psikotropika.

Extra ordinary crimes diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan luar biasa. Ford berpandangan bahwa kejahatan luar biasa yang dimaksud disini adalah pelanggaran HAM berat. *Extra ordinary crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi Peradilan Pidana Internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut.⁵¹ Sukardi menyebutkan bahwa *extra ordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.⁵² Menurut Winarno, *extra ordinary crime* bukan hanya berdampak buruk kepada masalah ekonomi tetapi juga berdampak kepada ekologi, sosial dan budaya di suatu negara.⁵³

⁵⁰ Sunarto, "Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2, 2007, hlm. 14.

⁵¹ Stuart Ford, "Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?," *Pacific Basin Law Journal*, Vol. 24, No. 2, 2007, hlm. 127-129.

⁵² Sukardi, *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005, hlm. 34.

⁵³ Winarno Budyatmojo, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longging (Antara Harapan dan Kenyataan)," *Yustisia*, Vol. 86, 2013, hlm. 91-100.

Mar A. Drumbl menyebutkan *extra ordinary crime* merupakan kejahatan ekstrem yang secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan ini bersifat serius, meluas dan masif serta menjadi musuh umat manusia.⁵⁴ Menurut Claude Pomerleau, pada intinya, kejahatan luar biasa adalah suatu perilaku, perbuatan atau tindakan yang terencana, tersistematisasi dan terorganisasi yang menargetkan sasarannya sebagian besar kepada individu dan kelompok tertentu dengan alasan diskriminatif.⁵⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan jenis disebut sebagai tindak pidana khusus, karena kejahatan-kejahatan semacam ini diatur di luar KUHP. Beberapa contoh Undang-Undang khusus yang mengatur kejahatan yang dinilai mempunyai kesamaan dengan kejahatan luar biasa adalah:

- a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- e. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengklasifikasian *extra ordinary crime* akan memunculkan perdebatan atau perbedaan pandangan di kalangan pakar ilmu hukum. Hal ini disebabkan, konsep kejahatan luar biasa tidak ada standarisasi dalam menentukan merumuskan kategori dan klasifikasi

⁵⁴ Mark A. Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law*, Chater 1: *Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, hlm. 4.

⁵⁵ Claude Pomerleau, "Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl," *International Journal on World Peace*, Vol. 25, No. 2, 2008, hlm. 118-120.

kejahatan luar biasa secara seragam.⁵⁶ Namun, walaupun ada perbedaan penafsiran tentang klasifikasi *extra ordinary crime*, tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif maka delik tersebut dapat digolongkan kepada kejahatan luar biasa.

Sejak dibentuknya Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998, istilah *the most serious crimes concern to international community* mulai diperkenalkan. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, *the most serious crimes concern to international community* ditafsirkan menjadi empat jenis kejahatan yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keempat kejahatan tersebut dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena akibatnya dapat mencederai hati nurani kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia.

Berdasarkan pada kriteria tersebut maka tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena berdasarkan dua alasan, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh serta kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam. Menurut Muladi, nomenklatur kejahatan luar biasa ada ditentukan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadopsi norma-norma yang terdapat dalam Statuta Roma. Kejahatan luar biasa yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada dua bentuk, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dimana definisi atas

⁵⁶ Vidya Prahassacitta, "The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?" *Jurnal Humaniora*, Vol. 7 No. 4 2016, hlm. 513-521.

kedua bentuk kejahatan tersebut sama dengan defines yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma.⁵⁷

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada,⁵⁸ oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.⁵⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem

⁵⁷ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 207-208.

⁵⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Kata Pengantar, hlm. 15.

⁵⁹ <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 17.03 WIB.

pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁶⁰ Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁶¹ Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, UU SPPA sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU SPPA dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁶² Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁶³ Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;

⁶⁰ Atika Anggraini, "Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Rechtidee*, Vol. 13, No. 2, 2018 hlm. 222.

⁶¹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Sleman: Deepublish, 2019, hlm. 159.

⁶² Abdurrahman Konoras, "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 3.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 48-49.

4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sekumpulan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.⁶⁴ Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum UU SPPA, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak

⁶⁴ J. Narwoko, dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 123-124.

diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam UU SPPA.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III UU SPPA. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁶⁵ Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;⁶⁶
- b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;⁶⁷

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, cetakan ke-II, Bandung: Binacipta, 1996, hlm. 15-16.

⁶⁶ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2009, hlm. 96.

- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁶⁸
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁶⁹ Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:
- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
 - 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
 - 3) Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

⁶⁷ Zul Akli, "Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di-Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pi-Dana Korupsi", *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1. 2020. hlm. 60.

⁶⁸ Adrianus G. R. Ingkiriwang, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 1, 2018, Hlm. 115.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 15.

Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁷⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.⁷¹ Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKKHP).⁷²

Guna menerapkan sistem peradilan pidana anak, UU SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;⁷³

⁷⁰ Mardjono Reksodipoetra, Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 15.

⁷¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "KONSEP Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2009, hlm. 355.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial RI. 2009. hlm. 182.

⁷³ Risna Sidabutar dan Suhatrizal Suhatrizal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 28.

- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.⁷⁴
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- h. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.
- i. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- j. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- k. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

⁷⁴ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurmalica*, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 181.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana *extra ordinary* terbujuk oleh iming-iming pelaku kejahatan dewasa yang akan memberikan imbalan berupa uang yang cukup besar kepada anak sehingga mereka mau menjadi perpanjangan tangan mereka. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*, dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku.⁷⁵

Sebagaimana halnya terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba baik sebagai kurir atau pengantar barang kepada konsumen atau menjadi pengintai yang menjadi kaki tangan bandar atau pengedar dalam kacamata hukum tetaplah sama kedudukannya sebagai subyek yang berhak untuk memperoleh perlindungan secara khusus ketika anak tersebut ditangkap dan diproses dalam peradilan.

Peredaran narkoba yang melibatkan anak, khususnya yang menggunakan anak sebagai kurir atau pengedar saat ini cukup marak di berbagai wilayah Indonesia khususnya di beberapa kota besar wilayah Provinsi Lampung dan beberapa Provinsi di Pulau Sumatera. Sepanjang Tahun 2018 hingga Tahun 2021, terdapat 80 perkara anak pelaku tindak pidana narkoba yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Selain itu, sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2021, Pengadilan Negeri Medan juga menerima 60 perkara anak pelaku tindak pidana narkoba. Di wilayah Sumatera lainnya seperti Banda Aceh, sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2021, terdapat 20 perkara anak pelaku tindak pidana narkoba yang masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Peredaran narkoba dengan melibatkan anak menjadi perhatian berbagai pihak karena perlu ditangani secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dianalisis secara normatif menjadi kurir atau pengantar narkoba

⁷⁵ Mochammad Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm. 42.

yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 111 s/d 147 Undang-Undang Narkotika. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam UU SPPA. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-Undang Narkotika, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam UU SPPA. Oleh karena itu penyidik dalam menangani anak yang menjadi kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi bagian dari distribusi narkoba harus berpedoman pada UU SPPA.

Sebagai seorang yang belum dewasa anak memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh sebagai kurir narkoba meski mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersifat khusus. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 UU SPPA. Menurut ketentuan UU SPPA seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh SPPA. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam huruf Pasal 3 huruf (h) merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan apalagi digabungkan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Namun aparat penegak hukum khususnya kepolisian masih melakukan penahanan terhadap anak yang menjadi tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan karena kepolisian sebagai aparat penegak hukum menganggap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan tujuh (7) tahun penjara. Alasan demikian memang dibenarkan. Namun perlu dicatat bahwa anak

menjadi kurir narkoba adalah perbuatan yang pertama kali mereka lakukan (bukan residivis) dan apabila dikaji lebih jauh mereka bukan bagian dari jaringan distribusi narkoba melainkan sekelompok anak yang dimanfaatkan tenaganya untuk membantu peredaran narkoba. Oleh karena itu sebenarnya posisi anak dalam kasus-kasus yang diungkap oleh Kepolisian dan BNN adalah sebagai korban bukan tersangka.

Apabila penegak hukum menemukan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba yang harus dikejar adalah bandar besarnya bukan anak yang menjadi kurir mereka hanya dimanfaatkan dengan iming-iming dan tipu muslihat bandar besar, sehingga penegak hukum harus bisa lebih pandai dari pengedar narkoba. Perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba perlu diselesaikan melalui kebijakan diversifikasi yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁷⁶

Institusi Kepolisian dan BNN sebagai gerbang utama dalam menangani anak dan remaja yang terlibat dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di Indonesia menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Penahanan dilakukan terhadap anak tetap berpedoman pada aturan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam UU SPPA. Perbedaan tempat penahanan, pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlakuan dari penyiksaan kekerasan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat.⁷⁷

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian

⁷⁶ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2003, hlm. 18.

⁷⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 19.

kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

VII

KONDISI EKSISTING PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA *EXTRA ORDINARY*

1. Sinkronisasi Vertikal Dan Horizontal Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Stufenbauw theory adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi seperti (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* adalah *basic norm* yang berbeda dengan *basic law*, *Basic norm* itu di Negara Indonesia adalah Pancasila. Sementara itu, *basic law* adalah hak dasar yang merupakan pencabaran nilai-nilai dalam setiap sila di Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup Bangsa Indonesia dan dasar Negara kita. Nilai-nilai dalam setiap sila-sila Pancasila harus dituangkan dalam konstitusi. Salah satunya yang harus dimuat

dalam konstitusi adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berkaitan dengan masalah hak anak sebagai pelaku tindak pidana, konstitusi menjelaskan secara garis besar yaitu Pasal 28B ayat (2) yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan bunyi Pasal 28 B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berarti konstitusi tidak mengatur hak anak sebagai pelaku kejahatan ataupun anak bukan pelaku kejahatan. Dengan demikian anak harus dilindungi tanpa memandang anak sebagai pelaku kejahatan ataupun bukan pelaku kejahatan. Selanjutnya dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ada dua elemen yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tumbuh berkembang.

Penelitian dengan taraf sinkronisasi secara vertikal yaitu melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat dan mengatur bidang yang sama, yakni mengatur mengenai anak, khususnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Sinkronisasi vertikal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sinkronisasi Vertikal Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Indikator	UUUD 1945	Konvensi Hak Anak	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	UU SPPA
Usia	Tidak diatur	Diatur pada Pasal 1, usia anak 18 tahun	Diatur Pasal 1 angka 5, usia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan	Diatur dalam Pasal angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Hak untuk hidup	Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Pasal 6 ayat (2), negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak. Pasal 2 ayat (1), negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa	Pasal 53 ayat (1), setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup	Pasal 3 huruf f, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
Non Diskriminasi			Tidak diatur	Pasal 2 huruf c, sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas non diskriminasi.

		<p>atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.</p> <p>Pasal 9 ayat (4), dalam hal pemisahan sedemikian itu merupakan akibat dari tindakan</p> <p>yang dilakukan oleh suatu negara peserta seperti penahanan, pemenjaraan, pembuangan, deportasi atau kematian termasuk</p> <p>kematian karena sebab apa pun sementara orang yang bersangkutan dalam tahanan Negara Peserta salah satu atau kedua orangtuanya atau kematian anak yang bersangkutan, Negara Peserta tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada orangtua, anak atau, jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai</p> <p>keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika</p>		<p>Perampasan kemerdekaan</p>
	<p>Pasal 66 ayat (4)</p> <p>penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.</p>			
	<p>Pasal 3 huruf g, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.</p>			

		<p>pemberian informasi seperti itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan, Negara-negara Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi orang yang berkepentingan.</p>		
<p>Tidak boleh ada ancaman dan penyesuaian</p>	<p>Pasal 66 ayat (1), setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatihan hukuman yang tidak manusiawi.</p>	<p>Pasal 39, negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekerasan atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk</p>		
	<p>Pasal 3 huruf e, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya</p>			

			kesehatan, harga diri dan martabat anak.		
Kesempatan untuk memperoleh pendidikan	Pasal 28 ayat (1), negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan sama (...)	Pasal 60 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.	Pasal 60 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.	Pasal 3 huruf n, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan	
Hak atas kesehatan	Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, Pasal 32, dan Pasal 39.	Pasal 62, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.	Pasal 62, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.	Pasal 3 huruf o, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan	
Kebutuhan pribadi anak	Pasal 40 ayat (2), menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan.	Pasal 66 ayat (5), anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa.	Pasal 66 ayat (5), anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa.	Pasal 3 huruf a, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya	
Bantuan hukum	Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (2)	Pasal 66 ayat (6), berhak mendapatkan bantuan orang dewasa.	Pasal 66 ayat (6), berhak mendapatkan bantuan orang dewasa.	Pasal 3 huruf k, setiap anak dalam sistem peradilan	

Keadilan di depan pengadilan		Pasal 40 ayat (2), ayat (5), dan Pasal 43 ayat (2).	hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.	pidana berhak memperoleh advokasi sosial
			Pasal 66 ayat (7), anak yang dirampas untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.	Pasal 3 huruf h, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

Penelitian dengan taraf sinkronisasi secara horizontal yaitu melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama, yakni undang-undang mengatur mengenai anak, khususnya hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan pula, bahwa penelitian secara horizontal ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur bidang tertentu yang berbeda akan tetapi derajatnya sama.⁷⁸ Jadi, yang akan dikaji hanya Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan terhadap anak khususnya anak sebagai pelaku dari kejahatan. Dalam hal ini, dapat dikaji melalui tabel nomor 4 berikut ini.

⁷⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2008, him. 39.

Tabel 4. Sinkronisasi Horizontal Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Indikator	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	UU SPPA
Usia	Diatur 1 angka 2, usia sebelum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah	Diatur dalam Pasal 1 angka 1, usia 8-18 tahun dan belum pernah menikah.	Diatur dalam Pasal 1 angka 1, usia sebelum 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.	Diatur dalam Pasal angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Hak untuk hidup	Pasal 2 ayat (2), anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.	Pasal 39 ayat (1), pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.	Pasal 2 huruf c, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.	Pasal 3 huruf f, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

Non Diskriminasi	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 2 huruf a, (...) non diskriminasi.	Pasal 2 huruf c, sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas non diskriminasi.
Perampasan kemerdekaan	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 3 huruf g, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
Tidak boleh ada ancaman kekerasan dan penyiiksaan	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Pasal 3 huruf e, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak bebas dari penyiiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
Kesempatan untuk memperoleh pendidikan	Tidak diatur	Pasal 29 ayat (9), selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.	Pasal 9 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.	Pasal 3 huruf n, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan
Hak atas kesehatan	Pasal 2 ayat (2), anak berhak atas	Tidak diatur	Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan	Pasal 3 huruf o, setiap anak dalam sistem peradilan

	<p>pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.</p> <p>Tidak diatur</p>		<p>kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.</p>	<p>pidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan</p>
<p>Kebutuhan pribadi anak</p>		<p>Pasal 45 ayat (4), selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.</p>	<p>Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.</p>	<p>Pasal 3 huruf a, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya</p>
<p>Bantuan hukum</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Pasal 51 ayat (1), setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.</p>	<p>Pasal 17 ayat (1) huruf b, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.</p>	<p>Pasal 3 huruf k, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak memperoleh advokasi sosial</p>

Keadilan di depan pengadilan	Tidak diatur	Tidak diatur	<p>Pasal 17 ayat (1) huruf c, Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.</p>	<p>Pasal 3 huruf h, setiap anak dalam sistem peradilan pidana berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum</p>
------------------------------	--------------	--------------	--	--

2. Arti Penting Pendekatan Hukum Humanis Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana *Extra Ordinary*

Penyelenggara perlindungan anak, khususnya dari aparat penegak hukum memang menghadapi problem spesial jika dikaitkan dengan anak-anak yang sedang bermasalah secara hukum. Dari waktu ke waktu, anak-anak yang bermasalah secara hukum semakin memprihatinkan. Berbagai jenis tindak kejahatan dilakukan oleh anak. Bahkan ada kecenderungan dari sisi usia, anak yang menjadi pelaku kejahatan bergeser ke usia semakin dini. Angka kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia setiap tahun berjumlah lebih dari 4.000 anak. Sembilan dari sepuluh anak-anak ini akhirnya menginap di hotel prodeo (penjara atau rumah tahanan) karena pada umumnya anak-anak ini tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial.⁷⁹

Menurut UU Perlindungan Anak, langkah pidanaan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 16 UU Perlindungan Anak yang menyatakan penindakan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, apalagi anak-anak itu tidak merugikan orang lain.⁸⁰ Hal ini mempertimbangkan perkembangan fisik maupun psikologis anak yang bermasalah secara hukum. Dalam perkembangan ini, yang dituntut untuk bisa membaca realitas anak adalah aparat penegak hukum, yang cara membacanya dituntut kecermatan dan bukan sikap gegabah.

Sikap atau keputusan aparat yang cepat-cepat melakukan tindakan represif seperti penangkapan atau penahanan terhadap anak-anak yang bermasalah secara hukum, merupakan sikap atau keputusan yang tidak mendukung perlindungan fisik dan psikologis anak-anak. Akibatnya, hak-hak asasi anak menjadi korbannya. Anak yang mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

⁷⁹ Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, 2011, hlm. 667.

⁸⁰ *Ibid.*

menjadi hak-hak yang tidak terlindungi secara maksimal. Mereka dikalahkan oleh sikap dan keputusan aparat yang tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan makro anak.

Mengingat sifat-sifat emosional anak belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, maka dalam perkara pidana, anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Penanganan secara dimaksud, yakni dengan melakukan pendekatan secara simpatik, efektif, obyektif dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang itu lebih baik.⁸¹ Pendekatan demikian ini sejalan dengan dinamika atau perkembangan kebutuhan fisik dan psikologis anak. Kalau pendekatan demikian tidak dilakukan, maka penyelenggara perlindungan anak berarti tidak memahami atau minimal tidak bisa menginterpretasikan kesejatan kebutuhan anak.

Melalui putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang telah dijatuhkan, secara tidak langsung MK mengajak masyarakat di muka bumi, khususnya aparat penegak hukum Indonesia untuk berjiwa atau bermental humanis dalam melindungi anak.

“We are guilty of many errors and faults, but our worst crime to abandoning our children, neglecting the fountain of life. Many of the things we need can wait. The child can not. Right now is the time his blood is being made and his senses are being developed. To him we cannot answer “tomorrow”. His name is “today”

Kalimat ini diterjemahkan oleh penyair kenamaan Taufik Ismail dari Pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun 1945 bernama Gabriela Mistral yang artinya “banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat, namun kejahatan kita yang paling nista adalah kejahatan mengabaikan anak-anak kita, melalaikan mata air hayat kita. Kita bisa tunda berbagai kebutuhan kita. Kebutuhan anak kita, tak bisa ditunda. Pada saat ini, tulang-belulanginya sedang dibentuk,

⁸¹ Sadhi Made Astuti, *Hukum Perlindungan Anak*, Malang: Penerbit Fakultas Hukum Brawijaya, 2002, hlm. 4.

darahnya dibuat dan susunan sarafnya tengah disusun. Kepada kita tidak bisa berkata “esok”. Namanya adalah “kini”.⁸²

Pesan yang disampaikan pemenang Nobel Perdamaian tersebut tidak ubahnya dengan putusan MK. Keduanya memperingatkan setiap penyelenggara perlindungan anak supaya menempatkan anak sebagai subyek yang tidak dilupakan, diabaikan, dan telantarkan. Anak-anak merupakan permata hati dan aset bangsa, meskipun diantara mereka ada yang bermasalah secara hukum, yang tidak akan bisa tumbuh dengan sehat secara intelektualitas, moralitas, psikologis, fisik, maupun spiritualitasnya, jika tidak mendapatkan perlindungan memadai dari komunitas penyelenggara perlindungan anak. Salah satu pilar penyelenggara perlindungan anak adalah aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang berjiwa humanis akan berpengaruh besar dalam membentuk anak-anak bermasalah secara hukum menjadi sumber daya manusia yang bermental humanis pula. Peran aparat penegak hukum di sini layaknya guru yang tidak sekedar bisa memberikan sanksi ketika melakukan pelanggaran, tetapi juga bisa membentuk kepribadiannya supaya berganti menjadi sosok anak-anak yang bermental humanis. Di tangan penegak hukum, anak-anak yang bermasalah secara hukum mempunyai hak-hak yang wajib ditegakkannya. Ujian yang sebenarnya bagi aparat penegak hukum justru terletak pada anak-anak bermasalah ini. Ketika di tangan aparat, mereka bisa menyadari kalau yang diperbuatnya merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan, kemudian mereka meninggalkan perbuatan melanggar atau jahatnya ini, maka hal ini mengindikasikan keberhasilan aparat dalam mengonstruksi mental humanistiknya.

⁸² MIF Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*, Bandung: Rosdakarya, 1999, hlm. iii.

VIII

KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA *EXTRA ORDINARY* DENGAN PENDEKATAN HUKUM HUMANIS BERBASIS PANCASILA

1. Pendekatan Hukum Humanis Dalam Penegakan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana *Extra Ordinary*

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (*ultimum remedium*). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak. Bukan hanya Anak sebagai korban, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.⁸³ Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak

⁸³ M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

pidana.⁸⁴ Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *juvenile delinquency*.⁸⁵

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Peristiwa-peristiwa pembunuhan yang dilakukan anak, tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa *juvenile delinquency* perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja serius ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum.⁸⁶


Proses penanganan anak pelaku tindak pidana akan melibatkan pihak-pihak terkait yaitu pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, selain upaya penegakan hukum, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan peraturan yang berlaku, yang dapat terlihat pada bagan berikut ini:

⁸⁴ Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi, "Application of the Law against Children as a Violent Crime," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 144.

⁸⁵ S. Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, 2014.

⁸⁶ K. Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

**DUA SISI PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA**



Pada kasus tindak pidana *extra ordinary*, paling banyak anak digunakan sebagai perantara. Misalnya narkoba termasuk dalam jaringan terputus dan berbeda dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan sindikat pengedar dan bandar narkoba memiliki strategi marketing yang luar biasa. Mereka diduga melibatkan banyak marketer profesional untuk menyusun strategi dan taktik pemasaran. Strategi dan taktik tersebut berkembang terus dari waktu ke waktu. Sindikat narkoba sangat cepat mengetahui adanya peluang (bisnis) narkoba di setiap pelosok negeri sehingga dapat melihat peluang yang muncul dan mengirimkan narkoba ke pelosok Indonesia manapun dengan cepat.

Banyak yang menggunakan anak sebagai sarana melakukan tindak pidana karena banyak pihak menganggap anak memiliki sedikit kekebalan hukum bila mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Banyak kasus anak yang melakukan tindak kejahatan tidak diproses secara hukum melainkan dikembalikan kepada orang tua, terutama anak dibawah 12 tahun. Hal ini dikarenakan adanya konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga, korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah (moderator). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi pelaku, masyarakat dan korban merasa kerugian dan ketidakseimbangan serta ketidaktertiban dalam lingkungannya sudah pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan.⁸⁷

Sebenarnya, prinsip *restorative justice* timbul karena minimnya kepuasan terhadap konsep keadilan dalam sistem peradilan pidana, sebab dalam proses peradilan pidana yang dilibatkan hanya pelaku dan negara sebagai pemegang hak memidana (*ius puniendi*), sedangkan prinsip keadilan perspektif korban kurang diperhatikan. Penerapan prinsip keadilan restoratif mengutamakan alternatif terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tanpa mengesampingkan dan bahkan mengakomodir

⁸⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 2.

posisi korban. Pandangan keadilan restoratif juga memberikan kesempatan kepada korban untuk lebih terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkaranya demi memenuhi rasa keadilannya. Disamping itu, fungsi restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan kembali pada kondisi semula terasa lebih humanis dalam praktiknya daripada pendekatan proses peradilan anak dengan paradigma *retributive justice* yang berorientasi penghukuman yang mengakibatkan trauma tersendiri bagi anak tersebut.

Perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan bagi anak tak semata penjatuhan sanksi bagi pelaku, namun yang lebih penting justru unsur pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana beserta penderitaan korban. Paradigma hukum ini mengingat kepentingan masa depan si anak dengan mengakomodir derita yang dialami oleh korban melalui proses pemulihan. Penyelesaian hukum ini perlu diprioritaskan untuk menghindari stigmatisasi sosial dan viktimisasi anak-anak yang harus ditanggungnya yang berdimensi seumur hidup. Beban psikis berlebih inilah yang coba dikurangi melalui pendekatan *restorative justice*. Perlu diingat dalam praktiknya, proses restoratif mensyaratkan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu. Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana *extra ordinary* seperti terorisme dan narkoba, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, ataukah karena faktor doktrinasi orang tua ataukah karena faktor pergaulannya.

Bagaimanapun, anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* harus ditangani secara khusus, yang berbeda dengan pelaku dewasa. Model anak yang diperlakukan sama dengan orang dewasa, melalui *retributive justice* amat tidak tepat. Disebabkan anak merupakan individu yang masih perlu berkembang dan berkreasi dalam semua aspek, Anak-anak yang dihukum hanya akan menyurutkan perkembangan mental dan pergaulan sosial di masa depannya. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara dinilai tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara

justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁸⁸

Secara teoritis, pemenjaraan mengakibatkan anak mengalami proses dehumanisasi, bahaya kaderisasi di penjara dan labelisasi yang melekat sepanjang hayatnya. Pengurungan anak di lembaga pemasyarakatan sangat berbahaya dan berdampak pada perkembangan sosialnya, biasanya menyusahkannya untuk cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya setelah ia meninggalkan lembaga pemasyarakatan. Perlu disadari bahwa dalam proses peradilan pidana formal, seringkali hak-hak anak dikebiri mulai dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan. Bagaimana tidak, mulai dari tahap penyidikan, aparat penegak hukum telah diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Tentu saja kondisi ini menambah beban psikologis tertentu bagi si anak.

Prinsip ini penting diingat karena anak merupakan aset pembangunan sumber daya manusia bangsa. Ia memerlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.⁸⁹ Oleh karena itu menurut penulis, paradigma hukum pidana dengan anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* harus bergerak dari model retributif ke model restoratif, ada peluang nyata untuk menjaga dan memperkuat hak-hak anak. Dalam sistem peradilan pidana dengan anak sebagai pelakunya harus diupayakan melalui proses diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

RUU KUHAP mendorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan *restorative justice* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil. Menurut Bagir Manan, salah satu tujuan hukum pidana

⁸⁸ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 1.

⁸⁹ Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimologi (Belajar dari Kasus Raju)", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 18, No. 1, 2006, hlm. 8.

ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pemidanaan. Oleh karena itu sudah selayaknya pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer “*Fiat Justisia Ruat Coelum*”, walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan.⁹⁰

2. Wujud hukum humanis bagi anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*

Penegakan hukum di Indonesia selama ini terkesan carut marut. Banyak kasus yang dapat menggambarkan rasa frustrasi di masyarakat akibat rasa kemanusiaan dan keadilan hukum jauh dari apa yang diharapkan. Ada ketimpangan dalam penegakan hukum, seperti halnya penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*. Permasalahan besar dalam praktik perlindungan anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* adalah kesenjangan yang besar antara kerangka konseptual dan kerangka kebijakan penanganannya dengan praktik yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Dari dimensi kebijakan misalnya, anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* tidak dapat diterapkan diversi. Padahal Pasal 2 huruf c UU SPPA menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan berdasarkan asas non diskriminasi. Akan tetapi dengan adanya pengecualian penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*, maka sistem peradilan pidana anak telah bersikap diskriminasi dan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 2 huruf c UU SPPA.

⁹⁰ Azwad Rachmat Hambali, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 74.

Selanjutnya dari dimensi praktik di lapangan, konsep diversifikasi yang menjiwai teori keadilan restoratif nyatanya belum berpihak pada kepentingan anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*. Diversifikasi yang selama ini diagung-agungkannya, dalam realitanya masih belum lepas dari pengaruh prinsip retributif. Hal ini mengakibatkan anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* pasti berakhir di penjara. Sistem peradilan di Indonesia, seperti peradilan pidana pada umumnya di negara-negara lain bersifat *retributive* yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Orientasi penghukuman ini bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks hukum acara pidana, Sudarto menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁹¹

Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, Paulus Hadisuprpto meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delikuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.⁹² Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.⁹³

Fenomena penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* akhirnya membuahakan suatu pertanyaan. Apa sebenarnya yang salah dengan hukum di Indonesia? Seolah hukum tidak bermanfaat sesuai fungsinya, memberikan rasa aman dan dapat menyelesaikan masalah secara adil. Kekacauan penegakan

⁹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 5-6.

⁹² Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak*, Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2003.

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 25.

hukum di Indonesia tersebut ternyata bersumber dari pembuatan dan penerapan hukum yang tidak manusiawi atau humanis. Dalam arti selama ini di Indonesia seolah berlaku manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia. Sehingga hak-hak keadilan bagi anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* telah terabaikan.

Kita tidak perlu begitu risau dengan keadaan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* saat ini. Ini adalah proses pendewasaan atau proses untuk melahirkan paradigma yang baru dalam sistem peradilan pidana anak. Ketidakberdayaan hukum dalam menjangkau perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* dapat dijadikan momentum untuk melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik. Tidak hanya produk hukumnya (peraturan), orang-orangnya (penegak hukum) tetapi juga ilmu pengetahuannya juga perlu dihumaisasikan.

Masalah penegakan hukum tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Rekonstruksi sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* diperlukan, dengan berdasarkan prinsip humanis yang merupakan refleksi dari nilai kemanusiaan yang ada dalam Sila ke-2, Sila ke-3, dan Sila ke-5 Pancasila.

Dalam perspektif hukum, reinterpretasi Pancasila penting dilakukan karena antara pancasila, hukum dan realitas empiris kehidupan bernegara hukum senantiasa terjalin hubungan erat, timbal balik dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai sistem nilai yang bersifat abstrak merupakan fondasi (roh) hukum positif; sementara hukum positif terwujud sebagai konkretisasi dari system nilai agar mudah dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari dan realitas empiris merupakan hasil (produk) pelaksanaan hukum positif tersebut. Dalam kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*, peneliti memiliki gagasan dalam memformulasikan bentuk penegakan hukum yang humanis sebagai berikut:

a. Restitusi bagi anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* sebagai refleksi sila ke-2

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Umumnya restitusi hanya diberikan kepada anak korban tindak pidana. Akan tetapi dalam perkembangannya, pelaku kejahatan terhadap anak adalah anak-anak pula. Oleh karena itu, gagasan pemberian restitusi patut dipertimbangkan, mengingat adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana.

Perilaku menyimpang dari anak selama dalam pergaulan di dalam masyarakat berdampak pada kualitas anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa. Perilaku menyimpang yang sering disebut sebagai “kenakalan” didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.

Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal dalam dirinya ataupun eksternal yang melingkupi dirinya (*self & circumstances*). Tentu dari perasaan yang dimiliki anak tersebut, terdapat beberapa hal yang menonjol yang ingin dilakukan oleh anak itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan niat.⁹⁴

Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah faktor intelegensia, usia, kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik kenakalan anak adalah faktor keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan dan faktor media massa.⁹⁵ Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengatakan pengaruh dari dalam dan dari luar diri anak menjadi penyebab perilaku anak akan menjadi baik atau buruk.

⁹⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, cetakan pertama, 2015, hlm. 18.

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Amrico, 1983, hlm. 46.

Apabila pengaruh yang ia dapatkan tersebut baik dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam pribadi dan kesehariannya, hal tersebut merupakan modal awal bagi anak untuk bisa hidup lebih baik. Hal yang sebaliknya terjadi apabila pengaruh dari diri dan luar diri anak buruk maka hal tersebut dapat menjadikan anak berperilaku buruk pula.⁹⁶

Menurut Tannebaum, bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*) itu karena adanya konflik antara suatu kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak atau delinkuensi anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya (*peers group*) dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan anak.⁹⁷

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk di dalam penanganan masalah anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*. Apalagi kebijakan pencegahan kejahatan melalui peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku untuk menjadi humanistik harus mempertimbangkan cita-cita hukum Indonesia, Pancasila. Mengingat falsafah pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk berbudaya yang memiliki potensi berpikir, rasa, karsa, gagasan, Sistem Hukum Nasional berorientasi pada Pancasila meliputi peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku harus mempertimbangkan hak asasi manusia.⁹⁸ Dalam hal ini, restitusi merupakan salah satu wujud penegakan hukum humanis terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya kejahatan *extra ordinary*.

Pemberian restitusi kepada anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* selaras dengan rasa kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ke-2 ini mewajibkan sistem hukum nasional untuk mengindahkan

⁹⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 36.

⁹⁷ Andik Prasetyo, *Loc. Cit.*, hlm. 56.

⁹⁸ Maroni, Sopian Sitepu, dan Nenny Dwi Ariani, "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, No. 4, 2019, hlm. 3.

hak asasi manusia.⁹⁹ Lebih lanjut butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semenamena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹⁰⁰

Pemberian restitusi kepada anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* menurut Penulis juga bersesuaian dengan konsep tanggungjawab bersama (*collective responsibility*) yang dikemukakan oleh Alice Ristroph. Suatu kejahatan merupakan hasil kerja keras bersama akan tetapi hanya individu saja yang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kejahatan terjadi bukan hanya faktor-faktor dari dalam diri pelaku tetapi lebih banyak dipengaruhi dan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar pelaku, seperti halnya tindak pidana *extra ordinary* yang dilakukan anak.

Ditinjau dalam dimensi politik, tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab politik dan pendekatan tanggung jawab individualis dipandang telah gagal. Moore berpendapat bahwa hukuman sebagai pengenaan retributif bagi pelaku yang pantas, akan tetapi pandangan individualis tersebut ditentang oleh ahli lainnya. *The agency conception of responsibility* adalah pertanggungjawaban pidana mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi karakter individu tidak cukup untuk menjelaskan pertanggungjawaban karena pelaku mungkin bertanggung jawab pada tindakannya yang salah tetapi pihak lain juga bertanggung

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Edy Suwito dan Mulyadi Aribowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 29.

jawab atas kejahatan tersebut. Kaitannya dengan moralitas, menurut Kosgaard pertanggungjawaban melibatkan banyak orang karena juga berkaitan dengan penilaian tanggung jawab orang lain.

Menurut Ripstein, antara pelaku dengan pertanggungjawaban merupakan konsep yang berbeda. Dalam kaitannya dengan lingkungan sosial, Duff dan Tardos berpendapat bahwa pelaku secara individu termasuk pelaku anak, tidak dapat dipersalahkan karena ada peran pemerintah/negara yang telah gagal dalam menjalankan kewajibannya, yaitu mengurangi faktor-faktor yang menjadi sumber kejahatan. Begitupun halnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *extra ordinary* yang dilakukan anak, pemerintah/negara harus juga bertanggungjawab. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Norrie, Menurutnya individu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan sosial maka tanggung jawab pribadi adalah selalu menjadi tanggung jawab sosial. Oleh karenanya terdapat pertanggungjawaban kolektif (*collective responsibility*) dimana pemerintah/negara harus juga ikut bertanggung jawab. Jika pemerintah/negara memperbaiki keadaan ekonomi dan pendidikan masyarakat, barulah hukuman menjadi jalan yang terbaik bagi pelaku kejahatan termasuk pelaku anak. Jika hanya sekedar menghukum pelaku tanpa melihat faktor-faktor lain penyebab kejahatan akan berbahaya dan merupakan kekerasan birokrasi.¹⁰¹

b. Children hearing system sebagai refleksi sila ke-3

PBB dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau The Beijing Rules, menyatakan bahwa peradilan anak memiliki tujuan berikut:

“The juvenile justice shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offences.”

¹⁰¹ Lihat Alice Ristroph, *Responsibility for the Criminal Law* dalam R. A. Duff, Stuart Green, *Philosophical Foundations of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2011.

Children Hearing System dirasa tepat mengingat sistem ini memiliki orientasi yang sama dengan tujuan peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).¹⁰² Tujuan dari sistem peradilan pidana anak yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi.¹⁰³ Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Pancasila, yang berusaha mengatasi efek kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sehingga diperlukan pendekatan multidimensional guna mengatasi dampak pemidanaan baik secara individual maupun sosial.¹⁰⁴

Sedangkan asas-asas peradilan anak adalah perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Pengaturan asas dan hak anak dalam sistem peradilan anak dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan anak yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial yang merupakan refleksi dari Sila ke-3 Pancasila.¹⁰⁵ Negara berperan memfasilitasi dan menjamin setiap warga secara adil untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Hal inilah yang dicita-citakan *founding fathers* bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-3 dasar negara, Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu juga termaktub dalam Pembukaan

¹⁰² Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 2.

¹⁰³ Warih Anjari, "Protection Of Children With Legal Problems In The Perspective Of Pancasila Integrative Criminal An Analysis of Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, 2020, hlm. 353.

¹⁰⁴ Muladi, *Lembaga pidana bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 53.

¹⁰⁵ W. Pulungganodan Chalim, M. A, "Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upa ya pembaharuan hukum pidana nasional," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 248.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰⁶

Pada tahap *Children's Hearing*, diadakan sidang anak-anak atau yang biasanya disebut panel anak-anak dan merupakan pertemuan hukum yang diatur untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan tentang anak-anak dan remaja yang mungkin mengalami masalah dalam kehidupan mereka. *Children Hearing* diadakan secara pribadi dan hanya orang-orang yang memiliki hak hukum untuk berada di sana, atau atas izin oleh anggota ketua yang hadir. Hal yang hendak dicapai adalah:

- a. Perlu atau tidaknya langkah-langkah pengawasan resmi dan wajib dalam menyelesaikan kasus.
- b. Anggota panel membutuhkan lebih banyak informasi guna membantu menyusun keputusan terbaik untuk anak-anak dan melakukan penundaan sidang.
- c. Langkah-langkah wajib pengawasan diperlukan guna membantu anak. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan anak untuk tinggal dengan pengasuh atau kerabat.¹⁰⁷

c. Optimalisasi *restorative justice* sebagai refleksi Sila ke-5

Keadilan restoratif didasarkan pada keadilan yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan Negara yang diwakili oleh para penegak hukum. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ke-5 mengamanatkan bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.¹⁰⁸

Keadilan restoratif di Indonesia direfleksikan dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversifikasi. Diversifikasi memang dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana anak. Tetapi

¹⁰⁶ Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” *Akademika*, Vol. 20, No. 2, 2015, hlm. 244.

¹⁰⁷ Ffid Bramita dan Irma Cahyaningtyas, “Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7, No. 4, 2018, hlm. 537.

¹⁰⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 138-139.

pelaksanaan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, hanya dapat dilakukan dalam beberapa hal khusus saja yakni, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan bukan pengulangan. Sememntara itu, delik-delik yang masuk kategori *extra ordinary* memiliki ancaman hukuman yang tinggi. Misalnya saja tindak pidana terorisme yang diancam dengan pidana paling tinggi dengan pidana berkisar 20 tahun dan 15 tahun. Sebagai refleksi keadilan restoratif, perlu adanya revisi terhadap pengaturan diversi, agar diversi dapat diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan anak khususnya tindak pidana *extra ordinary*. Penerapan diversi terhadap tindak pidana *extra ordinary* merupakan refleksi hukum humanis yang bertujuan memanusiaikan manusia dengan menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku. Sebagai bahan perbandingan, Indonesia dapat melihat pada aturan penerapan diversi di Filipina, sebagaimana tabel berikut ini:

Indikator	UU SPPA	Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filipina
1. Batasan Umur	Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selaniutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 ayat 3	SEC. 4. <i>Definition of Terms.</i> <i>The followina terms as used in this Act shall be defined as follows:</i> (e) <i>Child refers to a person under the age of eighteen (18) years.</i> Teriemahan : Bagian. 4. Definisi Istilah. Istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Undang-Undang ini harus didefinisikan sebagai berikut: (e) Anak mengacu pada seseorang di bawah usia delapan belas (18) tahun.
2. Tindak Pidana Yang Dapat Diupayaka	Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan	Section 4 i) <i>“Diversi” refers to an alternative.child amronriate process of determinina the responsibility and treatment of a child in</i>

<p>n Diversi</p>	<p>dalam hal tindak pidana yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 7 ayat (2) 	<p><i>conflict with the law on the basis of hisher social. cultural, economic. nsychooical or educational backaround without resortina to formal court proceedings.</i></p> <p>Teriemahan: Diversi sebagai upaya alternatif yang tepat bagi anak untuk bertanggung iawab dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan latarbelakang social.budava.ekonomi.sikologi tanda menggunakan system peradilan formal.)</p> <p>(Section 4 J) “<i>Diversion</i>” refers to an alternative. childappropriate process of determinina the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of hisher social. cultural, economic. nsychooical or educational backaround without resortina to formal court proceedings.</p> <p>Teriemahan : Program diversif dituiukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. setelah ia diketahui bertanggung iawab atas sebuah delanngaran tanpa menggunakan proses pengadilan formal.</p>
------------------	---	--

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Filiphina dalam aturan hukumnya bisa menyeimbangkan antara kepentingan Anak sebagai pelaku dan Anak sebagai korban secara seimbang. Artinya selain memikirkan kepentingan korban Filiphina juga memikirkan

kepentingan pelaku, karena dalam posisi apapun mereka tetaplah seorang manusia yang dikategorikan sebagai Anak yang memiliki karakter khusus yang harus diberikan perlindungan. Filipina melakukan/menerapkan proses diversi pada semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Artinya dalam setiap penyelesaian perkara Anak berhadapan dengan hukum negara ini selalu melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal ini untuk sama-sama mencari penyelesaian dan kesepakatan tanpa dibatasi oleh jenis atau ancaman pidana yang dilakukan.

Berdasarkan ulasan di atas, sesuai dengan amanat Sila ke-5 Pancasila konsep keadilan restoratif yang telah ada saat ini, perlu ditingkatkan dan diberlakukan secara optimal kepada tindak pidana *extra ordinary* oleh anak. Berdasarkan falsafah Pancasila, maka keadilan restoratif memang dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana *extra ordinary* yang dilakukan anak. Sekalipun bertentangan dengan konsep hukum yang sangat positivis, namun falsafah Pancasila menekankan pada nilai keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum.¹⁰⁹ Oleh karena itu, menjadi penting menyusun aturan keadilan restoratif dalam pembaharuan penegakan hukum terhadap anak di Indonesia.

¹⁰⁹ Muhammad Fatahillah Akbar, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," *Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 1, 2021, hlm. 97.

PENUTUP

1. Simpulan

Salah satu kejahatan yang mendunia dan berdampak buruk bagi peradaban manusia adalah kejahatan-kejahatan yang tergolong kepada *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), merupakan delik-delik yang berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif. Umumnya tindak pidana luar biasa tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa. Akan tetapi dalam perkembangannya, tindak pidana luar biasa dapat dilakukan oleh anak. Fenomena ini memaksa anak untuk masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Adapun fungsi dari hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan individu baik pelaku kejahatan maupun tidak melakukan kejahatan dan sebagai korban dari kejahatan. Dalam kaitannya perlindungan hak anak sebagai pelaku, dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan mengenai hak anak secara sinkronisasi, baik itu vertikal maupun horizontal bertujuan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut, selain itu maksud dari sinkronisasi adalah agar tidak terjadi tumpang tindih, dan antara satu peraturan dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hak-hak terhadap anak.

Mengingat sifat-sifat emosional anak belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, maka dalam perkara pidana, anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Penanganan yang dimaksud yakni dengan melakukan pendekatan secara simpatik, efektif, obyektif dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang itu lebih baik. Oleh karenanya sudah selayaknya pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Wujud penegakan hukum humanis terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* antara lain pemberian restitusi bagi anak pelaku tindak pidana *extra ordinary* sebagai refleksi sila ke-2; *Children hearing system* sebagai refleksi sila ke-3; dan Optimalisasi *restorative justice* sebagai refleksi Sila ke-5 Pancasila.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka dalam rangka merumuskan konstruksi ideal pendekatan hukum humanis dalam sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah memang harus dibentuk peraturan pemerintah terkait pengaturan pedoman pelaksanaan *doli in capax* (prinsip anak tidak punya kapasitas melakukan tindak pidana), tata cara pelaksanaannya, dan koordinasi pelaksanaan *doli in capax* terhadap upaya penghindaran anak dari hukuman pidana sebagai penunjang Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencerminkan prinsip perlindungan anak.
2. Seyogyanya konsep diversifikasi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversifikasi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana, termasuk anak pelaku tindak pidana *extra ordinary*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Doni Koesuma. 2007. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo.
- Astuti, Sadhi Made. 2002. *Hukum Perlindungan Anak*. Malang: Penerbit Fakultas Hukum Brawijaya.
- Astuti, Sadhi Made. 2002. *Hukum Perlindungan Anak*. Malang: Penerbit Fakultas Hukum Brawijaya.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Amrico.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta.
- Baihaqi, MIF. 1999. *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*. Bandung: Rosdakarya.
- Budyatmojo, Winarno. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longgong (Antara Harapan dan Kenyataan)." *Yustisia*. Vol. 86. 2013.
- Bramita, Ffid dan Irma Cahyaningtyas. "Chidrean Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7. No. 4. 2018.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Drumbl, Mark A. dan Atrocity. 2017. *Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gultom, M. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunarsa, Singgih D. 2004. *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Sleman: Deepublish.
- Hatta, Muhammad. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Joni, M dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joni, M dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.
- Kartono, K. 1992. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Kusumaningrum, S. 2014. *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Muladi. 2002. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2008. *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.

- . 2011. *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narwoko, J dkk. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1998. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodipoetra, Mardjono. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Ristroph, Alice. *Responsibility for the Criminal law*. Dalam R. A. Duff, Stuart Green. 2011. *Philosophical Foundations of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sudarto. 1980. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sukardi. 2005. *Illegal Longgong dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

2. Artikel Jurnal

- A. Fitria & Sampurno, S. “Kompensasi dalam Kasus Perkosaan: Tinjauan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *JL Poly & Globalisasi*. 2018.
- Akli, Zul. “Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di-Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 1. 2020.
- Anggraini, Atika. “Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Rechtidee*. Vol. 13. No. 2. 2018.
- Angkasa, Saryono Hanadi, Muhammad Budi Setyadi. “Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto).” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9. No. 3. 2009.
- Anjari, Warih. “Protection Of Children With Legal Problems In The Perspective Of Pancasila Integrative Criminal An Analysis of Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg and 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw.” *Jurnal Yudisial*. Vol. 13. No. 3. 2020.
- Arifin, Imam Subaweh dan Umi Rozah. “Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3. No. 1. 2021.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata.” *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 2. 2009.

- Chalim, M. A, W. Pulungganodan. "Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upa ya pembaharuan hukum pidana nasional." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 2. 2017.
- Danielt, Reyner Timothy. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Bawah Umur". *Lex et Societas*. Vol. II. No. 6. 2014.
- Djanggih, H. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal." *Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 2. 2018.
- Ediwarman. "Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimologi (Belajar dari
- Fad, Mohammad Farid. "Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol. 9. No. 1. 2019.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Journalica*. Vol. 12. No. 3. 2015.
- Fatahillah Akbar, Muhammad. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila." *Justitia Et Pax*. Vol. 37. No. 1. 2021.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *UBELAJ*. Vol. 3. No. 2. 2018.
- Ford, Stuart. "Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?." *Pacific Basin Law Journal*. Vol. 24. No. 2. 2007.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan." *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 1. 2009.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal*. Vol. 2. No. 1. 2020.

- Hikmawati, Nurika Latiff. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Vol. 18. No. 2. 2019.
- Ingkiriwang, Adrianus G. R. "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Lex Crimen*. Vol. 8. No. 1. 2018.
- Jatnika, Dyana C., Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo. "Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat." *Prosiding KS, Riset, & PKM*. Vol. 2. No. 2. 2020.
- Juraymi, Al. "Komparasi Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal El-Faqih*. Vol. 5. No. 1. 2019.
- Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Akademika*. Vol. 20. No. 2. 2015.
- Konoras, Abdurrahman. "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 14. No. 2. 2016.
- Mahmud, Mustakim. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*. Vol. 1. No. 2. 2019.
- Maroni, Sopian Sitepu, dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. Vol. 22. No. 4. 2019.
- Muchtar, Syamsuddin. "Sistem Sanksi untuk Anak dan Implementasinya (Studi Perlindungan Anak dalam Perspektif)." *Journal of Humanity*. Vol. 2. No. 1. 2014.
- Pinangkaan, R. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia." *Lex Crimen*. Vol. 2. No. 1. 2013.
- Pomerleau, Claude. "Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl." *International Journal on World Peace*. Vol. 25. No. 2. 2008.

- Prahassacitta, Vidya. "The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?." *Jurnal Humaniora*. Vol. 7. No. 4. 2016.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 1. 2020.
- Primawardani, Yuliana dan Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17. No. 4. 2017.
- Satriya, Bambang. "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 5. 2011.
- Satriya, Bambang. "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 5. 2011.
- Sidabutar Risna dan Suhatrizal Suhatrizal. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 5. No. 1. 2018.
- Sucana Aryana, I Wayan Putu. "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana." *DIH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11. No. 21. 2015.
- Sugiharto, Gatot. "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 7. No. 1. 2016.
- Sunarto. "Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Equality*. Vol. 12. No. 2. 2007.
- Suparman, H. Asep. "Pendidikan Hukum Humanistik." *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No. 1. 2015.
- Supriyono dan Intan Kusumawati. "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis." *AoEJ: Academy of Education Journal*. Vol. 11. No 1. 2020.
- Surbakti, Friwina Magnesia dan Rizkan Zulyadi. "Application of the Law against Children as a Violent Crime." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol. 2. No. 1. 2019.

Suwito, Edy dan Mulyadi Aribowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 1. 2019.

Wismayanti, Yanuar Farida. "Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum." *Jurnal Informasi*. Vol. 12. No. 3. 2007.

3. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Hadisuprpto, Paulus. 2003. *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak*. Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Nur, Rafika. 2020. *Reconstruction Of Sanction For Actions In The Juvenile Justice System*, Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Permatasari, Citra dan Nur Azisa. 2018. *Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2018.

Widiarta, G. 2011. "Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana". Ringkasan Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

United Nations Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile (The Beijing Rules), Adopted By General Assembly Resolution 40/33, Human Right A Compilation Of International Instrument Volume I Universal Instruments, United Nations, New York, 1993 yang terdapat dalam resolusi majelis umum-PBB 40/33.

United Nations Convention On The Right Of The Child: AN Internasional Save The Children Alliance Training Kit.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Website

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 17.03 WIB.